



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT LIPPO KARAWACI TBK

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Kamis, 24 Maret 2016 di Hotel Aryaduta Lippo Village, Ruang Ebony, 401 Boulevard Jendral Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 10:01 WIB dan ditutup pada pukul 11:12 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Theo Leo Sambuaga, Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Ref. No. 034/SP-KOM/LK-COS/III/2016 tanggal 26 Februari 2016 dan dihadiri oleh :

Dewan Komisaris

- | | |
|---|---------------------------|
| - Presiden Komisaris | : Theo Leo Sambuaga |
| - Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen | : Surjadi Soedirdja |
| - Komisaris Independen | : Prof. Dr. H. Muladi, SH |
| - Komsaris Independen | : Farid Harianto |
| - Komisaris | : Tanri Abeng |

dan

Direksi

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Presiden Direktur | : Ketut Budi Wijaya |
| - Direktur | : Stephen Choo Kooi Yoon |
| - Direktur | : Johanes Jany |
| - Direktur | : Ninik Prajitno |
| - Direktur | : Rahmawaty |
| - Direktur Independen | : Alwi Sjaaf |
| - Direktur Independen | : Jenny Kuistono |

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh 19.998.773.065 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 87,823 % dari 22.771.585.119 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 dan yang memiliki hak suara yang sah.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32") dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") telah terpenuhi.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap agenda Rapat.

D. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH, Mkn, dalam melakukan perhitungan dan validasi suara.

E. Keputusan Rapat :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor 54 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, SH, Mkn yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
25.598.900	0,128	44.878.100	0,224	19.928.296.065	99,648

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 19.973.174.165 saham (99,872%) memutuskan :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dimana di dalamnya termasuk laporan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2015 serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana ternyata dari laporannya No. R/085.AGA/dwd.2/2016 tanggal 26 Februari 2016.

- Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Mata Acara Rapat Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
3.479.900	0,017	27.350.000	0,137	19.967.943.165	99,846

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 19.995.293.165 saham (99,983%) memutuskan :

- Menyetujui pembagian dividen final tunai yang seluruhnya berjumlah Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), atau Rp3,5 per saham yang merupakan 14,94% dari Laba Bersih Setelah Pajak.
- Menyetujui untuk menetapkan dana sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui bahwa sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi dividen dan dana cadangan yaitu sebesar Rp454.393.802.755 (empat ratus lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh lima Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
- Menyetujui pembayaran dividen tunai dengan melaksanakan pemotongan pajak dividen sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala hal sehubungan dengan pembagian dividen tunai.

Mata Acara Rapat Ketiga

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan.

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
58.852.116	0,294	404.463.650	2,022	19.535.457.299	97,683

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 19.939.920.949 saham (99,706%) memutuskan :

- Menerima dan Mengesahkan pengunduran diri Bapak Stephen Choo Kooi Yoon dan Ibu Ninik Prajitno masing-masing dari jabatannya sebagai Direktur dan Ibu Viven Gouw Sitiabudi dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

- Mengangkat dan menetapkan Bapak Chan Chee Meng, Bapak Lee Heok Seng, Bapak Richard Hendro Setiadi WP masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta menegaskan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2017 sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Theo Leo Sambuaga
Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen	:	Surjadi Soedirdja
Komisaris Independen	:	Agum Gumelar
Komisaris Independen	:	Farid Harianto
Komisaris Independen	:	Prof. Dr. H. Muladi, SH
Komisaris Independen	:	Letjen TNI (Purn) DR (HC) H. Sutiyoso, SH
Komisaris	:	Tanri Abeng

Direksi

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya
Direktur	:	Tjokro Libianto
Direktur	:	Chan Chee Meng
Direktur	:	Johanes Jany
Direktur	:	Lee Heok Seng
Direktur	:	Rahmawaty
Direktur	:	Richard H. Setiadi WP
Direktur Independen	:	Alwi R. Sjaaf
Direktur Independen	:	Jenny Kuistono

- Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menentukan honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris serta gaji dan tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya Direksi Perseroan.

Mata Acara Rapat Keempat

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Jumlah penanya : tidak ada.

Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
543.763.096	2,719	224.415.772	1,122	19.230.594.197	96,159

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 19.455.009.969 saham (97,281%) memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut.

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana disebutkan di atas, Rapat telah memutuskan untuk menyetujui pelaksanaan pembagian dividen tunai yang seluruhnya berjumlah Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), atau Rp3,5 per saham yang dibagikan kepada pemegang saham yang berhak, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

NO.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	1 April 2016
	• Pasar Tunai	6 April 2016
2	Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	4 April 2016
	• Pasar Tunai	7 April 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen	6 April 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	27 April 2016

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL TUNAI

1. Dividen final tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 6 April 2016 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 27 April 2016.
3. Bagi pemegang saham yang bukan merupakan pemegang rekening pada KSEI dapat meminta secara tertulis pemindahbukuan (bank transfer) pembayaran dividen tunai dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pembayaran dan melengkapi persyaratan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan ("PT Sharestar Indonesia") di Gedung BeritaSatu Plaza Lt. 7, Jl. Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta 12950, Telp. (021) 527 7966, Fax : (021) 527 7967 paling lambat tanggal 6 April 2016 pukul 16:00 WIB. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer Bank pada tanggal 27 April 2015.

Persyaratan yang dibutuhkan :

- asli bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Passport) berikut fotokopinya bagi pemegang saham individu;
 - fotokopi anggaran dasar beserta susunan pengurus terakhir bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum;
 - surat kuasa apabila dikuasakan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - fotokopi kartu NPWP.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yang wajib dipotong oleh Perseroan untuk disetorkan ke Kas Negara.
 5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk menyampaikan NPWPnya kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia ('BAE') selambat-lambatnya pada tanggal 6 April 2016 pada pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ('P3B') dengan Indonesia, wajib memenuhi persyaratan sesuai UU Pajak yang berlaku dan menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner* ('Surat Keterangan Domisili') untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26 selambat-lambatnya tanggal 6 April 2016 kepada PT Sharestar Indonesia, bagi para pemegang saham dalam bentuk Warkat atau kepada KSEI bagi para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI. Tanpa Surat Keterangan Domisili, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Guna memenuhi ketentuan pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam mata acara pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily tanggal 3 Maret 2016.